

ABSTRAK

Siti Sofwatunnida, “*Hukum Transplantasi Organ Tubuh Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah*”

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam perkembangan ilmu kedokteran yang berperan besar dalam penyelamatan jiwa. Namun, di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan persoalan *fiqhiyah* yang berkaitan dengan batasan kebolehan, keabsahan, serta etika pelaksanaannya menurut hukum Islam. Pandangan terkait hal ini telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah*, yang masing-masing menggunakan pendekatan dan metode istinbath hukum yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* Mesir mengenai transplantasi organ tubuh. 2) Menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua lembaga ini dalam menentukan kedudukan hukum transplantasi organ tubuh. 3) Melakukan analisis komparatif mengenai perbedaan pendekatan hukum antara fatwa MUI dan fatwa *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* terkait transplantasi organ tubuh.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ikhtilaf*, yang menekankan perbedaan pandangan antara kedua lembaga fatwa dalam memandang hukum transplantasi organ tubuh, terutama dari segi metode istinbath dan dasar hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan metode deskriptif-komparatif. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur, fatwa, regulasi, dan pendapat ulama. Analisis dilakukan dengan membandingkan isi serta metode istinbath hukum dari dua fatwa yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan transplantasi organ tubuh dengan syarat-syarat tertentu, sementara *Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah* juga memperbolehkan dengan penekanan pada prioritas penyelamatan nyawa. 2) Metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI meliputi Pendekatan *Nash Qath'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*, sedangkan *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* lebih mengedepankan pendekatan kemaslahatan dan prinsip menjaga nyawa. 3) Meskipun keduanya menggunakan dalil yang serupa dalam Al-Qur'an dan Hadist, terdapat perbedaan dalam cara pengambilan keputusan fatwa, yang mencerminkan perbedaan konteks sosial, budaya, dan hukum antara Indonesia dan Mesir.

Kata kunci: *Transplantasi, organ tubuh, fatwa*